



P U T U S A N

Nomor : 147 / Pdt.G / 2016 / PN Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUKI**, Laki-laki, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat Dsn Bumirejo, RT.022/RW.003, Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kab.Malang;
2. **SUKARI**, Laki-laki, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat Dsn Bumirejo, RT.002/RW.001, Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kab.Malang;
3. **SUKIYEH**, Perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Dsn Bumirejo, RT.022/RW.003, Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kab.Malang;
4. **SU'ID**, Laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, beralamat Dsn Bumirejo, RT.022/RW.003, Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kab.Malang;
5. **RUBEI**, Laki-laki, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat Dsn Bumirejo, RT.022/RW.003, Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kab.Malang;
6. **MASKUR**, Laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat Dsn Bumirejo, RT.022/RW.003, Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kab.Malang;
7. **IMLIYEH**, Perempuan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat Dsn Bumirejo, RT.022/RW.003, Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kab.Malang; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.ARIF SULAIMAN, SH. Pengacara / Advokat yang berkantor di Kantor Advokat “ARIF SULAIMAN & ASSOCIATES”, di Jl.Kendangsari YKP II No.6 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **TIKAM**, Laki-laki, Umur 55 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Dompok RT.015/RW.002, Desa Gampingan Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ;

Hal. 1 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn



2. **NIWAN**, Laki-laki, umur 50 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Dempok RT.15/RW.02, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ;
3. **KAMIN**, Laki-laki, umur 40 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Dempok RT.15/RW.02, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ;
4. **LASINI**, Perempuan, umur 35 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bumi Rejo RT 022 RW.003, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ;
5. **SENIRI**, Laki-laki, umur 78 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bumi Rejo RT.022/RW.003, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ;
6. **SUKARI**, Laki-laki, umur 48 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bumi Rejo RT.022/RW.003, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ;
7. **LASINI**, Perempuan, umur 60 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bumi Rejo RT 022 RW.003, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SALIM GHOZALI** dan Partner Pengacara / Advokat yang berkantor di Kantor Advokat LK3M Lembaga Konsultasi dan Mediasi yang beralamat Jalan Monginsidi No.5 RT.04.RW.02 Desa Mangunrejo, Kec. Kepanjen, Kab.Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT;**
8. **Kepala Desa Gampingan**, beralamat di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SALIM GHOZALI** dan Partner Pengacara / Advokat yang berkantor di Kantor Advokat LK3M Lembaga Konsultasi dan Mediasi yang beralamat Jalan Monginsidi No.5 RT.04.RW.02 Desa Mangunrejo, Kec. Kepanjen, Kab.Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebaga : **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 27 November 2016 dengan register nomor : 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami-isteri yang bernama SAUDIN/P. SAUDI (alm) dengan NURSENI B. SAUDI (alm) yang dikaruniai 2 orang anak yang bernama : (1) SAUDI (alm) dan (2) SIRA (alm);
2. Bahwa SAUDIN/P. SAUDI meninggal pada tanggal 25 Oktober 1951 dan NURSENI B. SAUDI meninggal pada tanggal 14 Mei 1990;
3. Bahwa SIRA (alm) meninggal pada tanggal 4 Agustus 2006, dikaruniai 4 orang anak yang bernama SUKI (Penggugat I), SUKARI (Penggugat II), MESERI (alm) tidak mempunyai keturunan dan SUKIYEH (Penggugat III);
4. Bahwa SAUDI (alm) meninggal pada tanggal 5 September 2006 dikaruniai anak yang bernama SURYATI (alm) meninggal pada tanggal 16 Mei 2011, dikaruniai 4 orang anak yang bernama SU'ID (Penggugat IV), RUBEL (Penggugat V), MASKUR (Penggugat VI), dan IMLIAH (Penggugat VII);
5. Bahwa NURSENI (alm) merupakan isteri pertama dari SAUDIN/P. SAUDI (alm), dan SAUDIN/P. SAUDI (alm) menikah lagi dengan B. TIKAM (alm) selaku isteri kedua;
6. Bahwa dari perkawinan SAUDIN/P. SAUDI (alm) dengan B. TIKAM (alm) sama sekali tidak dikaruniai keturunan / anak;
7. Bahwa isteri kedua SAUDIN/P. SAUDI (alm), yakni saudari B. TIKAM (alm) dalam sebelumnya telah mempunyai 3 orang anak dari mantan suaminya terdahulu, yakni (1) TIKAM, (2) SIWA, dan (3) KAMIN;
8. Bahwa SAUDIN/P. SAUDI (alm) telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, terdapat dalam Buku C/Letter C Desa Nomor 846 Persil 57 kelas D IV, Luas \pm 6.650 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : JALAN KAMPUNG;
- Timur : H. Malik, Sukiye, H. Suki;
- Selatan : JALAN KAMPUNG, Gimani;
- Utara : SYARIF;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai tanah obyek sengketa;

9. Bahwa obyek tanah tersebut di atas diperoleh dari SAUDIN/P. SAUDI (alm) dan dahulu diperoleh dari perjanjian jual-beli secara lisan antara P. ROEKJAH dengan SAUDIN/P. SAUDI (alm) dengan cara menukar dengan 12 ekor Sapi;
10. Bahwa sebagaimana yang terdapat dalam Buku C/Letter C Desa Nomor 846 Persil 57 kelas D IV, Luas \pm 6.650 M² pada tanggal 07 September 1959, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat obyek tanah tersebut kemudian didaftarkan atas nama B. TIKAM (alm) selaku isteri kedua dari SAUDIN/P. SAUDI (alm) yang tidak tau dari mana asal B. TIKAM mendaftarkannya, sementara tertulis diperoleh dari waris dari P. ROEKJAH;
11. Bahwa saat ini obyek tanah tersebut di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Para Tergugat, yakni bernama TIKAM (Tergugat I), SIWA (Tergugat II), dan KAMIN (Tergugat III) yang jelas-jelas bukan keturunan asli atau ahli waris yang sah dari SAUDIN/P. SAUDI (alm);
12. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, yang mendirikan bangunan sebanyak 4 bangunan berupa rumah yaitu bernama LASINI (Tergugat IV), SENIRI (Tergugat V), SUKARI (Tergugat VI), dan NGATINI (Tergugat VII) dimana Tergugat IV sampai Tergugat VII mendirikan bangunan atas dasar membeli tanah kepada TIKAM;
13. Bahwa sesuai Pasal 171 huruf c jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris, maka sudah seharusnya pihak yang berhak untuk menguasai obyek tanah di atas adalah para Penggugat selaku ahli waris yang sah atau keturunan asli dari SAUDIN/P. SAUDI (alm) selaku pewaris, bukan para Tergugat;
14. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengambil alih dan menguasai obyek tanah yang dimaksud di atas jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah atau keturunan asli dari SAUDIN/P. SAUDI (alm);



15. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan obyek tanah yang dimaksud selama tanah itu dalam penguasaan para Tergugat, maka sudah sepatutnya Para Penggugat meminta ganti rugi yang bersifat materiil kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;
16. Bahwa, kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan dan/atau penguasaan secara tidak sah oleh Para Tergugat atas tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Buku C/Letter C Desa Nomor 846 Persil 57 kelas D IV Luas $\pm 6.650 \text{ M}^2$ sejak tahun 1959 sampai dengan saat ini adalah 57 tahun dan apabila pertahun tanah sengketa tersebut disewakan kepada orang lain dapat menghasilkan uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- X 57 tahun = Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
17. Bahwa peralihan hak atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, yang mana atas pembelian SAUDIN/P. SAUDI (alm) dari P. ROEKJAH, yang kemudian didaftarkan atas nama B. TIKAM (alm) dalam Buku C / Letter C Desa Nomor 846 Persil 57 kelas D IV Luas $\pm 6.650 \text{ M}^2$ Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kab. Malang disebutkan karena sebab waris, padahal B. TIKAM (alm) tidak mewaris dari P. ROEKJAH atau bukan ahli waris dari P. ROEKJAH adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
18. Bahwa peralihan hak atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, yang mendirikan bangunan sebanyak 4 bangunan berupa rumah yaitu bernama LASINI (Tergugat IV), SENIRI (Tergugat V), SUKARI (Tergugat VI), dan NGATINI (Tergugat VII) dimana Tergugat IV sampai Tergugat VII mendirikan bangunan atas dasar membeli tanah kepada TIKAM adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
19. Bahwa sebagaimana dalam penulisan atas nama B. TIKAM (alm) dalam Buku C / Letter C Desa Nomor 846 Persil 57 kelas D IV Luas $\pm 6.650 \text{ M}^2$ Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kab. Malang disebutkan karena sebab waris, padahal B. TIKAM (alm) tidak mewaris dari P. ROEKJAH atau bukan ahli waris dari P. ROEKJAH diatas, maka jelas telah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Kepala Desa Gampingan Kecamatan Pagak, Kab. Malang selaku turut Tergugat;
20. Bahwa obyek tanah tersebut di atas yang diambil alih dan dikuasai oleh Para Tergugat, yakni bernama TIKAM (Tergugat I), SIWA (Tergugat II), dan KAMIN (Tergugat III) yang jelas-jelas bukan keturunan asli atau ahli waris yang sah dari SAUDIN/P. SAUDI (alm), maka sudah seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan obyek tanah tersebut di atas oleh Para Tergugat diserahkan kepada pihak yang berhak, yakni Para Penggugat;

21. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami Para Penggugat yakni sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
22. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan hukum dan guna terjaminnya pembayaran serta pemenuhan hak-hak Para Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan, terdapat dalam Buku C/Letter C Desa Nomor 846 Persil 57 kelas D IV Luas $\pm 6.650 \text{ M}^2$;
23. Bahwa agar Para Tergugat nantinya mau secara sukarela membayar dan memenuhi isi Putusan ini, di luar kewajiban pokok hukum maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) dan/atau denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, bilamana Para Tergugat melalaikan isi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, terhitung sejak Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, hingga Isi Putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat;
24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat mohon agar Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, haruslah Para Tergugat segera menyerahkan obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara dan selain itu juga mohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
25. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum, oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi pula ketentuan hukum Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, tertanggal 2 Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoer Baar bij voorraad*), maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Putusan Perkara ini di Putus dalam Putusan Serta Merta (*Uitvoer Baar bij*

Hal. 6 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn



voorraad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verset, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Negeri Kepanjen, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Buku C / Letter C Nomor 846 Persil 57 kelas D IV Luas $\pm 6.650 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kab. Malang adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, yang mana atas pembelian SAUDIN/P. SAUDI (alm) dari P. ROEKJAH, yang kemudian didaftarkan atas nama B. TIKAM (alm) dalam Buku C / Letter C Nomor 846 Persil 57 kelas D IV Luas $\pm 6.650 \text{ M}^2$ Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kab. Malang disebutkan karena sebab waris, padahal B. TIKAM (alm) tidak mewaris dari P. ROEKJAH atau bukan ahli waris dari P. ROEKJAH adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, yang mendirikan bangunan sebanyak 4 bangunan berupa rumah yaitu bernama LASINI (Tergugat IV), SENIRI (Tergugat V), SUKARI (Tergugat VI), dan NGATINI (Tergugat VII) dimana Tergugat IV sampai Tergugat VII mendirikan bangunan atas dasar membeli tanah kepada TIKAM adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penulisan atas nama B. TIKAM (alm) dalam Buku C / Letter C Nomor 846 Persil 57 kelas D IV Luas $\pm 6.650 \text{ M}^2$ Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kab. Malang disebutkan karena

Hal. 7 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab waris, padahal B. TIKAM (alm) tidak mewaris dari P. ROEKJAH atau bukan ahli waris dari P. ROEKJAH, yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan terdapat dalam Buku C/Letter C Nomor 846 Persil 57 kelas D IV luas $\pm 6.650 \text{ M}^2$;
10. Menetapkan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat berupa objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan terdapat dalam Buku C/Letter C Nomor 846 Persil 57 kelas D IV luas $\pm 6.650 \text{ M}^2$ dengan batas-batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : JALAN KAMPUNG;
 - Timur : H. Malik, Sukiye, H. Suki;
 - Selatan : JALAN KAMPUNG, Giman;
 - Utara : SYARIF;

Adalah Hak Milik dari Para Penggugat;

11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera menyerahkan tanah obyek sengketa atas jual beli tersebut diatas dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku Pemilik sah, dan apabila perlu menggunakan bantuan aparat penegak hukum;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) dan/atau denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, bilamana Para Tergugat melalaikan kewajiban pembayaran untuk memenuhi Isi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, terhitung sejak Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, hingga Isi Putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat;
13. Menyatakan Putusan Perkara ini di Putus dalam Putusan Serta Merta (*Uitvoer Baar bij voorraad*) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verset, banding ataupun kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Para Penggugat datang ke depan persidangan diwakili oleh Kuasanya yaitu R.

Hal. 8 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF SULAIMAN, SH., Para Tergugat dan Turut Tergugat di wakili kuasanya yaitu **AGUS SALIM GHOZALI, SH.**;

Menimbang bahwa berpedoman pada PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk mediator dari Pengadilan Negeri Kepanjen bernama **EDY ANTONNO, SH** untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan mediator telah secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak berhasil, dan mediator melaporkan hasil mediasinya tanggal 5 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat oleh Kuasanya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat yang diwakili Kuasanya mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apabila para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dengan jelas dan tegas kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 25 Oktober 2016 adalah tidak benar, itu hanya pengakuan dari para Penggugat yang tidak jelas karena tanpa didukung dengan alat bukti yang mendukung kebenaran gugatan tersebut, agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tidak terbuai oleh dalil-dalil Penggugat kecuali memang Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui, maka dengan ini Tergugat I,II,III,IV,VII dan Turut Tergugat dipandang perlu untuk mengemukakan hal-hal yang sebenarnya hubungan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :
3. Bahwa sesuai dokumen didesa Gampingan tidak ditemukan data terjadi perkawinan antara ibu Tergugat I, II, III (B.Tikam alm) dengan SAUDIN /P.SAUDI (Alm) Nenek Moyang Para Penggugat sebagaimana pada gugatan Penggugat dalam posita N0.5,6,6 ;
4. Bahwa menurut Turut Tergugat selaku Kepala Desa Gampingan, sesuai dokumen Buku Kerawangan/letter C didesa Gampingan tidak ditemukan keterangan dalam Letter C Nomor : 846 yang menyatakan tertulis nama SAUDIN/P.SAUDI (alm) Nenek Moyang Para Penggugat sebagaimana pada gugatan Penggugat dalam posita No. 8, 9,10,11 ;

Hal. 9 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn



5. Bahwa menurut Turut Tergugat selaku Kepala Desa Gampingan, sesuai dokumen Buku Kerawangan/letter C didesa Gampingan hanya ditemukan keterangan dalam Letter C Nomor : 846 persil 57 kelas D.IV luas \pm 5.650 M2. Hanya ada dalam buku kerawangan Desa tertulis nama B. TIKAM sejak tahun 1959 yang merupakan Ibu Para Tergugat I,II,III sebagaimana pada gugatan Penggugat dalam posita No. 8,9, 11 ;
6. Bahwa karena para Penggugat tidak ada hubungan saudara kandung maupun semanda dengan para Tergugat maka tidak berlaku pasal 171 huruf c/jp pasal 174 Komplimasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana pada gugatan Penggugat dalam posita No.13, sebaliknya para Tergugat I,II,III merupakan anak Keturunan dari B. Tikam ;
7. Bahwa gugatan para Penggugat dalam posita no.16, tidak benar hanya mengada-ada ;
8. Bahwa karena dalam dokumen buku kerawangan Desa Gampingan tersebut betul milik B.TIKAM maka secara hukum berhak mengalihkan dan menguasai tanah tersebut akan tetapi justru tanah tersebut sekarang dikuasai oleh para Penggugat dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat dalam posita No.16,17, 18 ;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen bersedia memeriksa dalam perkara ini dengan seadil-adilnya dan mengadili perkara ini untuk :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pendapat lain, makas para Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan putusan yang seadil adilnya (at aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tertulis dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut selanjutnya Para Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada gugatannya sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :



1. Foto copy dari copy perihal pengaduan tanah waris diambil oleh orang yang bukan haknya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 5 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian atas nama Sira tertanggal 26 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian atas nama B.Saudi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian atas nama alm.P Saudi tertanggal 26 Mei 2016 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari copy petok C atas nama Tikam No.846, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari copy petok C atas nama P.Roekijah No.441, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari copy petok C No.843,845,846, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai aslinya surat pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2016 atas nama B.Marnai Boesarah, tertanggal 4 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-6,P-7,P-8 telah dibubuhi materai akan tetapi tidak ada aslinya sedangkan bukti P-2, P-3,P-4,P-5.P-9 telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan saksi dan telah bersumpah menurut hukum dan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi SAMURI :**

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Suki dan tikam ;
- Bahwa saksi kenal roekijah dan tidak mengetahui kapan meninggalnya, saksi kenal pak Saudi akan tetapi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa orang tua Suki namanya sira, Saudi kakeknya para Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dan lokasinya akan tetapi luasnya saksi tidak mengetahuinya, batas-batasnya sebelah timur tanah pak asnawi, sebelah selatan tanah mbok Asmin, sebelah barat tanah pak Nikmat, sebelah utara tanah pak Sarib;
- Bahwa pak Saudi isterinya 2 mbok Saudi dan mbok tikam, pak saudi dan mbok Saudi memiliki 2 (dua) orang anak bernama saudi dan sira;

Hal. 11 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudi memiliki anak 1 (satu) namanya surti, surti memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Suid, Maskur, Rubek'l dan Imliyeh dan mereka masih hidup semua;
- Bahwa anak sira 4 (empat) orang yaitu Suki, Sukari, Meseri dan Sukiye;
- Bahwa mbok tikam dengan pak Saudi tidak memiliki anak;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut milik Saudi yang dibeli dari Roekijah kemudian oleh pak Saudi menyuruh tikam untuk menggarap dan disuruh membayar pajak;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada 3 (tiga) bangunan rumah yang ditempati Sukari, Seneri dan Ngatini;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P- 6 dan P-7;
- Bahwa Roekijah dan tikam tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa bu tikam orang depok satu dusun tetapi lain desa, pak suki dulu tetangga sekarang saksi di dusun Sempol sedangkan pak suki di desa Gampingan;
- Bahwa saksi tinggal di dusun sempol sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai tikam dan saudaranya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2 **Saksi ARJONO :**

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Suki dan tikam ;
- Bahwa saksi kenal roekijah dan tidak mengetahui kapan meninggalnya, saksi kenal pak Saudi akan tetapi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa orang tua Suki namanya sira, Saudi kakeknya para Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dan lokasinya akan tetapi luasnya saksi tidak mengetahuinya, batas-batasnya sebelah timur tanah pak asnawi, sebelah selatan tanah psk Asmin, sebelah barat tanah pak Nikmat, sebelah utara tanah pak Miselin;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tanah tersebut pernah dikerjakan pak Saudi ketika masih hidup;
- Bahwa pak Saudi isterinya 2 mbok Saudi dan mbok tikam, pak saudi dan mbok Saudi memliki 2 (dua) orang anak bernama saudi dan sira;
- Bahwa Saudi memiliki anak 1 (satu) namanya surti, surti memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Suid, Maskur, Rubek'l dan Imliyeh dan mereka masih hidup semua;
- Bahwa anak sira 4 (empat) orang yaitu Suki, Sukari, Meseri dan Sukiye;

Hal. 12 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mbok tikam dengan pak Saudi tidak memiliki anak;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut milik Saudi yang dibeli dari Roekijah akan tetapi saksi tidak mengetahui harganya;
- Bahwa dulu pak suki tetangga, sekarang saksi di dusun sempol, sedangkan pak suki di desa gampingan;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada 3 (tiga) bangunan rumah yang ditempati Sukari, Seneri dan Ngatini dahulu ditumbuhi alang-alang;
- Bahwa saksi itu saksi masih berumur 15 tahun;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai tikam dan saudaranya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3 Saksi ABDUL MALIK IBRAHIM:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara pak Roekijah dan bu tikam saksi mengetahui masalah tersebut dari orang tua saksi;
- Bahwa antara Roekijah dengan bu tikam tidak ada hubungan keluarga, bu rukijah isteri pak saudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isteri pertama pak Saudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal pak Saudi;
- Bahwa saksi kenal roekijah dan tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa orang tua Suki namanya sira, Saudi kakeknya para Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas, lokasinya dan luasnya 6650 m2, batas-batasnya sebelah timur H.Malik, sebelah selatan jalan kampung/jiman, sebelah barat jalan kampung, sebelah utara rumah pak sari semuanya taunya dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang disengketakan taunya dari orang tua saksi, kalau antara roekijah dan timan tidak adda hubungan apa-apa, pak audi membeli tanah tersebut ari roekijah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat letter C;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tanah tersebut pernah dikerjakan pak Saudi ketika masih hidup;
- Bahwa pak Saudi isterinya 2 mbok Saudi dan mbok tikam, pak saudi dan mbok Saudi memliki 2 (dua) orang anak bernama saudi dan sira;
- Bahwa Saudi memiliki anak 1 (satu) namanya surti, surti memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Suid, Maskur, Rubek'l dan lmiyeh dan mereka masih hidup semua;
- Bahwa anak sira 4 (empat) orang yaitu Suki, Sukari, Meseri dan Sukiye;

Hal. 13 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mbok tikam dengan pak Saudi tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi itu saksi masih berumur 12 tahun;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh pak Saudi dan pak saud sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, baik Kuasa para Penggugat, dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tikam tertanggal 1 April 2013, selanjutnya diberi tanda T - 1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Niwan tertanggal 15 Januari 2087, selanjutnya diberi tanda T - 2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamin tertanggal 8 Februari 2002, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan No.470/108/421.611.006/2015, tertanggal 20 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Letter C atas nama B.Tikam No.846, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian N0.472.12/25/35.07.02.2007/2016 atas nama Tina (B.Tikam) yang dibuat tertanggal 17 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy sesuai aslinya Surat keterangan No.470/45/35.07.02.2007/2017 tertanggal 14 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T-8
9. Foto copy tidak ada aslinya Surat Pemberitahuan Pajak PBB tahun 2016 atas nama Tikem tertanggal 4 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak PBB tahun 2006, atas nama Bok Tikem, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak PBB tahun 2007, atas nama Bok Tikem, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak PBB tahun 2008, atas nama bok Tikem, selanjutnya diberi tanda T-12;

Hal. 14 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak PBB tahun 2010, atas nama Bok Tikem, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak PBB tahun 2011, atas nama Bok Tikem, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukari, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy sesuai aslinya Akta Hibah No.225/PPAT/PGK/VIII/2005 tertanggal 15 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Seniri, selanjutnya diberi tanda T-17
18. Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No.207/16/VII/1995, tertanggal 26 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy sesuai aslinya Akta Hibah No.223/16/X/1994 tertanggal 3 Oktober 1994, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy sesuai aslinya Akta Hibah No.225/16/X/1994 dan Akta Hibah No.223/16/X/1994, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy sesuai aslinya Surat pemberitahuan pajak tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T-21;

Menimbang, bahwa bukti T-9 telah dibubuhi materai akan tetapi tidak ada aslinya sedangkan bukti T-1 s/d T-8, T-10 s/d T-21 telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Kuasa para Tergugat mengajukan saksi dan telah bersumpah menurut hukum dan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SHOLEH:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Suki dan Tikam pada tahun 2015, tanah tersebut saksi sewa ada perjanjian disaksikan di kantor desa, dan sudah dibayar oleh saksi;
- Bahwa tanah yang saksi sewa dari Tikam dan sebelum saksi sewa saksi bertanya dulu ke desa kalau tanah tersebut milik Mbok Tikam;
- Bahwa setelah saksi sewa kemudian Suki melarang saksi menggarap tanah tersebut katanya tanah tersebut milik kakaknya;
- Bahwa saksi menyewa tanah tersebut selama 25 tahun pembayarannya 5 (lima) tahun sekali, yang 5 (lima) tahun suah saksi bayar;
- Bahwa saksi tahu letter c di desa diberitahu oleh kepala desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut luasnya 3000 m2 batas-batasnya sebelah timur Ngatemi, sebelah barat jalan kampung, sebelah selatan tanahnya sukri, sebelah utara tanah mbah sarib;
- Bahwa berkaitan dengan tanah lain saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang disengketakan ditempati seneri;
- Bahwa saksi membenarkan bukti letter C bukti P-5;
- Bahwa berkaitan dengan tanah tersebut dapat dari mana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari sewa tersebut saksi sudah 3 kali panen dari tanaman cabe, tomat dan kacang pada saat saksi tanam kacang tiba-tiba suki dating mengaku tanah tersebut milik kakeknya kemudian tanaman itu dirusak oleh Suki;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut saksi lapor ke pak tikam kemudian saksi dan pak tikam dating ke desa dan desa membenarkan kalau tanah yang saksi sewa milik tikam;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh suki;
- Bahwa sekali panen saksi mendapatkan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum tanah tersebut saksi sewa tanah dikerjakan oleh bu tikam;
- Bahwa selain tanaman diatas tanah tersebut ada rumah milik sukari, ngatemi, seneri dan lasini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi PARID BAHANAN:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Suki dan Tikam, dimana yang saksi tahu I desa tanah yang disengketakan tersebut atas nama Mbok Tikam dari tahun 1959 di letter C atas nama Mbok Tikam;
- Bahwa sebelum ke mbok Tikam tanah tersebut atas nama pak Roekijah kemudian dijual kepada mbok Tikam;
- Bahwa saksi menjadi perangkat desa selama 7 tahun sejak menjadi milik mbok tikam tanah tersebut tidak pernah menjadi sengketa;
- Bahwa sejak mbok Tikam meninggal tanah tersebut jatuh kepada anak-anaknya yaitu Tikam, Niwan, Kamin lainnya saksi tidak tahu;

Hal. 16 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah tersebut atas nama Tikam luasnya 300 m² luas keseluruhann 6000 m² dan tanah tersebut sudah dibagi ke Sukri, Ngatemi dan Seneri sisanya 3000 m² atas nama Mbok Tikam;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut di Dusun Gampingan batas-batasnya sebelah timur tanah mbok marnai, sebelah utara Ngatemi, sebelah barat Jalan, sebelah selatan Sukari;
 - Bahwa pernah suki melaporkan permasalahan tanah tersebut tahun 2015/2016 suki menerangkan tanah tersebut milik kakeknya;
 - Bahwa saat melaporkan hal tersebut Suki tidak datang ke kantor;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Suki pada tahun 2016 ada yang melapor yakni saudara Sholeh/penyewa tanah sengketa ke desa, karena sholeh menggarap tanah tersebut tetapi Suki merusak tanaman yang ditanaj Sholeh (penyewa) kemudian desa mengumpulkan para pihak untuk musyawarah tetapi tidak berhasil, dan pihak desa sudah menyampaikan sesuai dengan data desa dengan letter C dimana tanah tersebut atas nama Mbok Tikam;
 - Bahwa berkaitan dengan bukti T-4, T-5 menurut saksi berdasarkan data di desa tanah tersebut atas nama Mbok Tikam persil 57;
 - Bahwa Suki pernah dipanggil kedesa sebanyak 3 kali dan tetap menyatakan tanah tersebut adalah milik kakeknya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Roekijah, roekijah dan mbok Tikam tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa jaman dahulu jual beli dilakukan dengan cara tukar menukar misalnya tanah ditukar dengan kedelai 1 kedok sama kacang hijau, kemudian dileter C nya tanah tersebut dibuat hibah, kenapa ditulis hibah didalam letter C oleh karena pada jaman dahulu kondisi rawan kejahatan, sehingga pada saat jual beli keterangannya dibuat hibah meskipun pada kenyataannya telah terjadi jual beli;
 - Bahwa berkaitan dengan bukti T-5 saksi membenarkannya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi SUMARIANTO:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Suki dan Tikam, dimana yang saksi tahu I desa tanah yang disengketakan tersebut atas nama Mbok Tikam dari tahun 1959 di letter C atas nama Mbok Tikam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke mbok Tikam tanah tersebut atas nama pak Roekijah kemudian dijual kepada mbok Tikam;
- Bahwa saksi menjadi perangkat desa selama 9 tahun sejak menjadi milik mbok tikam tanah tersebut tidak pernah menjadi sengketa;
- Bahwa sejak mbok Tikam meninggal tanah tersebut jatuh kepada anak-anaknya yaitu Tikam, Niwan, Kamin lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut atas nama Tikam luasnya 300 m2 luas keseluruhann 6000 m2 dan tanah tersebut sudah dibagi ke Sukri, Ngatemi dan Seneri sisanya 3000 m2 atas nama Mbok Tikam;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Dusun Gampingan batas-batasnya sebelah timur tanah mbok marnai, sebelah utara Ngatemi, sebelah barat Jalan, sebelah selatan Sukari;
- Bahwa pernah suki melaporkan permasalahan tanah tersebut tahun 2015/2016 suki menerangkan tanah tersebut milik kakeknya;
- Bahwa saat melaporkan hal tersebut Suki tidak dating ke kantor;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Suki pada tahun 2016 ada yang melapor yakni saudara Sholeh/penyewa tanah sengketa ke desa, karena sholeh menggarap tanah tersebut tetapi Suki merusak tanaman yang ditanaj Sholeh (penyewa) kemudian desa mengumpulkan para pihak untuk musyawarah tetapi tidak berhasil, dan pihak desa sudah menyampaikan sesuai dengan data desa dengan letter C dimana tanah tersebut atas nama Mbok Tikam;
- Bahwa berkaitan dengan bukti T-4, T-5 menurut saksi berdasarkan data di desa tanah tersebut atas nama Mbok Tikam persil 57;
- Bahwa Suki pernah dipanggil kedesa sebanyak 3 kali dan tetap menyatakan tanah tersebut adalah milik kakeknya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Roekijah, roekijah dan mbok Tikam tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jaman dahulu jual beli dilakukan dengan cara tukar menukar misalnya tanah ditukar dengan kedelai 1 kedok sama kacang hijau, kemudian dileter C nya tanah tersebut dibuat hibah, kenapa ditulis hibah didalam letter C oleh karena pada jaman dahulu kondisi rawan kejahatan, sehingga pada saat jual beli keterangannya dibuat hibah meskipun pada kenyataannya telah terjadi jual beli;
- Bahwa berkaitan dengan bukti T-5 saksi membenarkannya;

Hal. 18 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Kuasa Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Surat keterangan No.470/45/35.07.02.2007/2017 tertanggal 14 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan No.470/108/421.611.006/2015 tertanggal 20 Januari 2015, selanjutnyadiberi tanda TT-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat pernyataan ahli waris tertanggal 16 Mei 2016, selanjutnyadiberi tanda TT-3;
4. Foto copy sesuai aslinya SPPT.275. 57b d No.846 selanjutnya diberi tanda TT-4;

Menimbang, bahwa bukti TT-1 s/d TT-4 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan kuasa Turut Tergugat mengajukan bukti surat akan tetapi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 24 Pebruari 2017 di obyek sengketa yang terletak di Dusun Sumberrejo, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang dimana batas-batasnya antara lain sebagai berikut :

Menurut Kuasa Para Penggugat :

Sebelah barat jalan kampung, Sebelah timur H.Malik,sukiyeh, H.Suki, S telah bermaterai cukup ebelah selatan jalan kampung, Gimana, Sebelah Utara Syarif

Menurut kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat :

Sebelah barat jalan kampung, Sebelah timur B,marnai, Sebelah selatan jalan kampung, Sebelah utara syarif;

Berdasarkan keterangan dari desa tanah yang menjadi sengeketa persil 57 letter c No.846 waris dari 441, B.Tikam mendapatkan dari P.Roekijah, luas tanah 6665 m2 dan sudah dialihkan sebagian ke Sukari, Ngateni, dan Seneri sisanya luas 3000 m2 ditanami tomat, kacang dan terong;

Hal. 19 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Maret 2017, selanjutnya masing-masing pihak sama-sama menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang telah dimuat secara lengkap dalam berita acara bersangkutan untuk seperlunya ditunjuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan yang telah didalilkan dan harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah dimana antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi sengketa tanah yaitu :

- Bahwa dimana dahulu SAUDIN/P. SAUDI (alm) telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, terdapat dalam Buku C/Letter C Desa Nomor 846 Persil 57 kelas D IV, Luas \pm 6.650 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Barat : JALAN KAMPUNG;

Timur : H. Malik, Sukiye, H. Suki;

Selatan : JALAN KAMPUNG, Gimani;

Utara : SYARIF;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai tanah obyek sengketa;

- Bahwa obyek tanah tersebut di atas diperoleh dari SAUDIN/P. SAUDI (alm) dan dahulu diperoleh dari perjanjian jual-beli secara lisan antara P. ROEKJAH dengan SAUDIN/P. SAUDI (alm) dengan cara menukar dengan 12 ekor Sapi;
- Bahwa sebagaimana yang terdapat dalam Buku C/Letter C Desa Nomor 846 Persil 57 kelas D IV, Luas \pm 6.650 M² pada tanggal 07 September 1959, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat obyek tanah tersebut kemudian didaftarkan atas nama B. TIKAM (alm) selaku isteri kedua dari SAUDIN/P. SAUDI (alm) yang tidak tau dari mana asal B. TIKAM mendaftarkannya, sementara tertulis diperoleh dari waris dari P. ROEKJAH;
- Bahwa saat ini obyek tanah tersebut di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Para Tergugat, yakni bernama TIKAM (Tergugat I), SIWA

Hal. 20 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II), dan KAMIN (Tergugat III) yang jelas-jelas bukan keturunan asli atau ahli waris yang sah dari SAUDIN/P. SAUDI (alm);

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, yang mendirikan bangunan sebanyak 4 bangunan berupa rumah yaitu bernama LASINI (Tergugat IV), SENIRI (Tergugat V), SUKARI (Tergugat VI), dan NGATINI (Tergugat VII) dimana Tergugat IV sampai Tergugat VII mendirikan bangunan atas dasar membeli tanah kepada TIKAM;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengambil alih dan menguasai obyek tanah yang dimaksud di atas jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah atau keturunan asli dari SAUDIN/P. SAUDI (alm);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas seluruhnya dibantah oleh para Tergugat dalam jawabanya dimana para Tergugat antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dokumen didesa Gampingan tidak ditemukan data terjadi perkawinan antara ibu Tergugat I, II, III (B.Tikam alm) dengan SAUDIN /P.SAUDI (Alm) Nenek Moyang Para Penggugat;
- Bahwa menurut Turut Tergugat selaku Kepala Desa Gampingan, sesuai dokumen Buku Kerawangan/letter C didesa Gampingan tidak ditemukan keterangan dalam Letter C Nomor : 846 yang menyatakan tertulis nama SAUDIN/P.SAUDI (alm) Nenek Moyang Para Penggugat;
- Bahwa menurut Turut Tergugat selaku Kepala Desa Gampingan, sesuai dokumen Buku Kerawangan/letter C didesa Gampingan hanya ditemukan keterangan dalam Letter C Nomor : 846 persil 57 kelas D.IV luas \pm 5.650 M2. Hanya ada dalam buku kerawangan Desa tertulis nama B. TIKAM sejak tahun 1959 yang merupakan Ibu Para Tergugat I,II,III;
- Bahwa para Penggugat tidak ada hubungan saudara kandung maupun semanda dengan para Tergugat, sebaliknya para Tergugat I,II,III merupakan anak Keturunan dari B. Tikam ;
- Bahwa dalam dokumen buku kerawangan Desa Gampingan tersebut betul milik B.TIKAM maka secara hukum berhak mengalihkan dan menguasai tanah tersebut akan tetapi justru tanah tersebut sekarang dikuasai oleh para Penggugat dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat;

Hal. 21 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti yang seluruhnya telah disebutkan dalam bagian awal putusan ini dan telah pula terlampir dalam berkas perkara dan telah dicatat pula dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat yang mendalilkan maka kewajiban dari pihak Para Penggugat untuk membuktikan apakah benar tanah sengketa itu adalah milik Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah terjadi perbedaan batas-batas terhadap tanah sengketa antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi baik Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai maksud yang sama dan telah menunjuk tanah sengketa yang sama yakni tanah dengan letter C Nomor 846 Persil 57 kelas D IV, Luas $\pm 6.650 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Sumberrejo, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA, nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Penggugat Samuri dan Arjono, (alm) Saudin/P.Saudi adalah kakek Para Penggugat dimana memiliki 2 (dua) orang isteri yakni mbok saudi dan mbok Tikam. Alm saudin/P.saudi dan mbok Tikam mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Saudin/P.Saudi dan Sira, Saudi memiliki 1 (satu) anak bernama Surti, Surti memiliki 4 (empat) orang anak Su'id, Maskur, , Rube'i dan Imliyeh, Sira memiliki anak 4 (empat) Suki, Sukari, Meseri dan Sukiyyeh hal ini sesuai dengan bukti P-2, B.Sira, B.Saudi dan P.Saudi telah meninggal dunia bukti P-3,P-4,P-5 sehingga alm. P.saudi diwakili oleh ahli warisnya seperti dalam bukti P-2 , sedangkan B. Tikam telah meninggal dunia (vide bukti T-6) ahli waris dari alm B.Tikam adalah Tikam, Niwan dan Kamin bukti T-7, TT-3 (para Tergugat) terhadap keterangan ahli waris tersebut para pihak baik Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak membatahnya sehingga menurut majelis para pihak membenarkan ahli waris dari Saudin/P. Saudi dan B.Tikam;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Pengugat mendalilkan tanah yang disengketakan dahulu adalah milik alm.P.Saudi yang dibeli dari P. Roekijah secara lisan dengan ditukar dengan 12 ekor sapi dengan batas-batasnya sebelah timur tanah Pak Asnawi, sebelah selatan tanah mbok Asmin,

Hal. 22 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat tanah Pak Nikmat, sebelah utara tanah Pak Sarib berkaitan dengan luasnya dan kapan perolehannya para saksi dari Penggugat Samuri dan Arjono tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi dari Para Penggugat Abdul Malik Ibrahim menerangkan tanah yang disengketakan luasnya 6650 m² dengan batas-batasnya antara lain sebelah barat jalan kampung, sebelah timur rumah H.Malik, sebelah selatan jalan kampung /jiman sebelah utara rumah pak sari berkaitan dengan kapan tanah itu diperoleh saksi abdul Malik Ibrahim tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa persoalan tanah sengketa tersebut (vide bukti P-1) pernah diselesaikan ditingkat pemerintahan desa dan dimusyawarahkan akan tetapi tidak berhasil sehingga persoalan tanah yang disengketakan tersebut masuk ranah hukum di Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang. Bahwa didepan persidangan Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti tertulis antara lain bukti P-1 s/d P-8 atas keterangan saksi dan bukti tertulis tersebut apakah benar alm P.Saudi kakek dari Para Penggugat dan telah menikah dengan mbok Tikam/B.Tikam, memang para saksi dari Para Penggugat menerangkan mbok Tikam/B.Tikam merupakan isteri kedua dari alm P.Saudi akan tetapi para saksi dari Para Penggugat tidak dapat membuktikan kapan pernikahan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa para saksi dari Para Penggugat (Samuri, Arjono) menerangkan (alm) Saudin/P. Saudi pernah menguasai tanah tersebut akan tetapi sejak kapan alm Saudin/P.Saudi menguasai tanah sengketa para saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada bukti berkaitan dengan penguasaan alm Saudin/P.Saudi atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat tanah sengketa tersebut merupakan warisan dari kakek Para Penggugat (alm P. Saudi) yang diperoleh dari membeli dari P.Roekiyah, berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 tidak menerangkan peralihan tanah kepada alm P.Saudi akan tetapi sebaliknya telah terjadi peralihan dari P.Roekijah kepada B.Tikam (vide bukti P-6 dan T-5) hal ini diperkuat dengan adanya keterangan saksi dari Para Tergugat yakni saksi Parid Bahanan dan Sumariyanto selaku aparat desa yang menerangkan menurut buku letter C (buku desa) bahwa tanah sengketa persil 57 luas sekitar 6000 m² sejak tahun 1959 atas nama B. Tikam, sejak tanah tersebut beralih ke alm B.Tikam tahun 1959 tidak pernah ada sengketa dan sejak B.Tikam meninggal dunia tanah tersebut beralih ke anak-anaknya yakni Tikam, Niwan dan Kamin (bukti T-1, T-2, T-3);

Hal. 23 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut saksi dari Para Tergugat (Parid Bahanan Sumariyanto) dahulu jual beli tanah dilakukan dengan cara tukar menukar misalnya tanah ditukar dengan kedelai 1 (satu) kedok dengan kacang hijau, berkaitan dengan tanah milik P.Roekijah pernah terjadi jual beli antara P.Roekijah dan mbok Tikam oleh karena saat itu kondisinya rawan maka keterangan jual beli di buku letter C desa ditulis waris meskipun pada kenyataannya telah terjadi jual beli;

Menimbang, bahwa penulisan waris oleh Turut Tergugat (kepala desa Gampingan) dalam buku kerawangan/letter C saat itu beralasan menurut hukum karena penulisan tersebut atas dasar keadaan dan situasi desa saat itu selain itu juga atas dasar kesepakatan kedua belah pihak P.Roekijah dan B.Tikam dengan demikian menurut majelis penulisan B.Tikam waris dari P.Roekijah oleh Turut Tergugat saat itu benar adanya meskipun antara B.Tikam dan P.Roekijah tidak ada hubungan keluarga atau mewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 menerangkan bahwa tanah sengketa dengan luas 3.000 m² yang terdaftar dalam letter C No.846, Sppt 2697 persil No.57 d kelas : 089 dengan batas-batas : sebelah Utara tanah milik Ngatemi, sebelah selatan tanah milik sukari, sebelah timur tanah milik B.Marnai, sebelah barat jalan kampung adalah milik (alm) B Tikam, dan menurut keterangan saksi dari Para Tergugat (parid Bahanan dan Sumariyanto selaku aparat desa) tanah yang menjadi sengketa seluas 6665 m² sebagian telah dijual dan dihibahkan kepada ahli waris dari B.Tikam (vide bukti T-16, T-18, T-19 dan T-20);

Menimbang, bahwa ahli waris dari alm B.Tikam adalah Tikam, Niwan dan Kamin (vide bukti T-7), sedangkan ahli waris dari alm P.Saudi (vide bukti P-2) antara lain Suki, Sukari, Sukiye, Su.id, Rube'i, Maskur dan Imliye dari dua alat bukti tersebut maka menurut majelis hakim ahli waris dari alm.B. Tikam tidak ada hubungan dengan ahli waris dari alm P.Saudi;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-4, T-6, s/d T-14, T-16, T-18, T-19, TT-1, TT-2, TT-3, TT-4 menunjukkan bahwa tanah sengketa tersebut masih atas nama (alm) B.Tikam dan sebagian sudah ada yang dijual kepada Seniri, hibah kepada Sukari dan Ngatemi (vide bukti T-16,T-18,T-19, T-20 dan T-21) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena tanah di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, terdapat dalam Buku C/Letter C Desa Nomor 846 Persil 57 kelas D IV, Luas \pm 6.650 M² adalah milik B.Tikam dan ahli warisnya maka peralihan hak atas tanah dari B.Tikam kepada ahli warisnya tidak perlu meminta ijin dari Para Penggugat, dengan

Hal. 24 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian petitum No. 4 dan 7 tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa menurut saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat, Suki selaku Penggugat menguasai atas tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah milik kakek para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sholeh selaku penyewa dirinya menyewa tanah tersebut dari anak mbok Tikam yakni Tikam selama 25 tahun kemudian pada saat ditanami kacang pak Suki (Penggugat) datang merusak tanamannya oleh karena tanamannya dirusak saksi Sholeh merasa dirugikan kemudian melaporkan kepada aparat desa dan pemilik tanah pak Tikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Tergugat dan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan bukti T-4, T-6, s/d T-14, T-16, T-18, T-19, T-20 dan T-21 maka peralihan tanah dari P.Roekijah dan B.Tikam sah menurut hukum, oleh karena peralihan tanah tersebut sah menurut hukum maka penguasaan tanah oleh ahli waris B.Tikam tidak perlu ijin Para Penggugat karena tanah tersebut adalah milik Para Tergugat maka Para Tergugat berhak untuk menempati dan menguasai obyek sengketa, berkaitan dengan pendirian bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa oleh karena tanah sengketa adalah milik para ahli waris dari B.Tikam (Para Tergugat) maka pendirian bangunan tersebut adalah sah menurut hukum dengan demikian petitum No. 5 dan 6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Para Penggugat tidak bisa membuktikan kepemilikan atas tanah yang disengketakan, berbeda halnya dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang secara nyata bisa membuktikan atas kepemilikan atas tanah yang disengketakan tersebut, dengan demikian menurut majelis tanah di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, terdapat dalam Buku C/Letter C Desa Nomor 846 Persil 57 kelas D IV, Luas $\pm 6.650 M^2$ adalah milik dari para Tergugat (alm B.Tikam dan seluruh ahli warisnya) oleh karena tanah itu milik para Tergugat (alm. B.Tikam dan ahli warisnya) maka Para Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut, dengan demikian petitum No.1, 2, 3, 8, 10, 11,12,13, 14 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang dimohonkan oleh pihak Para penggugat belum pernah diajukan permohonan Sita secara resmi dan juga belum pernah diletakkan sita atas obyek sengketa dengan demikian petitum No.9 patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut sah milik para Tergugat maka Para Penggugat yang menguasai tanah tersebut diperintahkan untuk segera meninggalkan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa jika melihat kembali rangkaian pertimbangan hukum diatas, ternyata bahwa Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **16 Maret 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen oleh **NUNY DEFIARY, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **SAFRUDDIN, SH.** dan **HARIS BUDIARSO, SH.Mhum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS**, Tanggal **23 Maret 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh **NUNY DEFIARY, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **SAFRUDDIN, SH.** dan **HARIS BUDIARSO, SH.Mhum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **KUSWATI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAFRUDDIN, SH

NUNY DEFIARY,SH.

HARIS BUDIARSO, SH.MHum.

Panitera Pengganti

Hal. 26 dari 27 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2016/PN.Kpn



KUSWATI, SH.

PERINCIANBIAYA :

- Biaya Pendaftaran...	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	1.080.000,00
- PNBP	Rp.	45.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	900.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,00

Jumlah :Rp.2.116.000,00

(dua juta seratus enam belas ribu Rupiah) ;